



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 390 K/70/DJL.1/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi:

- a. Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik;
- b. Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- c. Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- d. Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
- e. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- f. Penunjukan dan Penugasan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- g. Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

- h. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
- i. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika);
- j. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
- k. Izin Operasi (IO);
- l. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- m. Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara;
- n. Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan; dan
- o. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 211 K/70/DJL/2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



[Handwritten signature of Rida Mulyana]

RIDA MULYANA

Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- 4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 390 K/70/DJL.1/2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

A. REGISTRASI SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

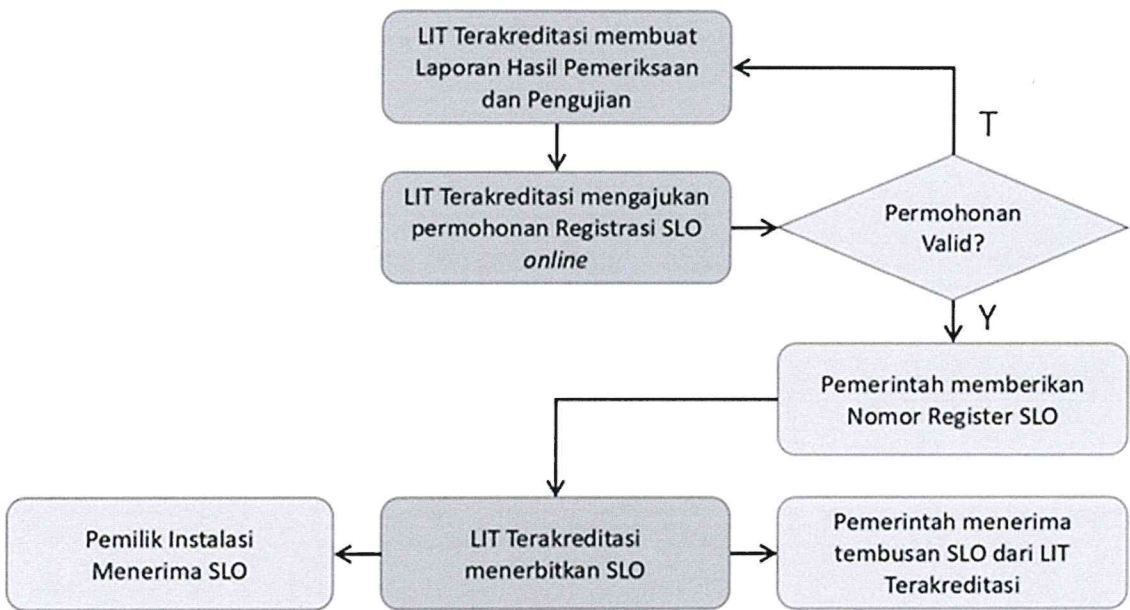
1. Persyaratan

Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi, Lembaga Inspeksi Teknik dan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan registrasi secara *online* kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:

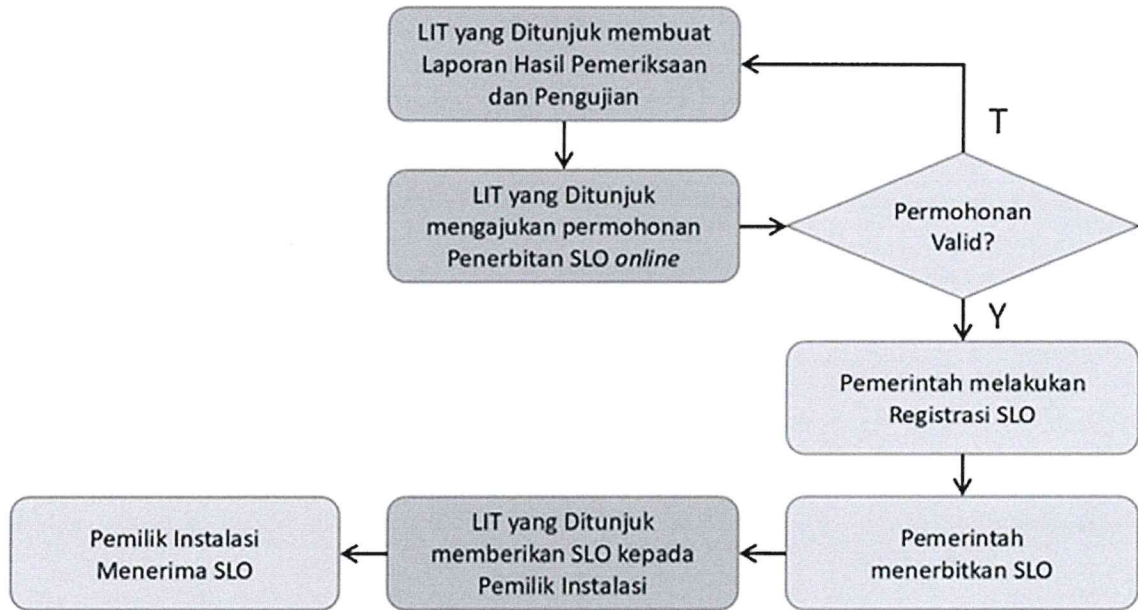
- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian;
- c. Titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis *global positioning system* (GPS).
- d. Rancangan sertifikat laik operasi yang akan diregistrasi.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur

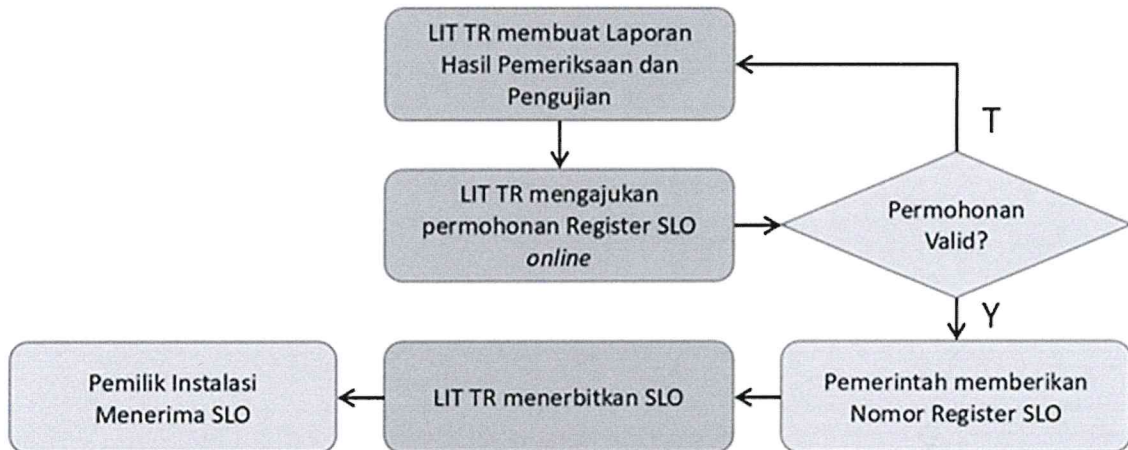
Alur Registrasi SLO oleh LIT (Lembaga Inspeksi Teknik) Terakreditasi



Alur Registrasi SLO oleh LIT (Lembaga Inspeksi Teknik) yang ditunjuk



Alur Registrasi SLO oleh LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah)



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) selama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Nomor Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Subdirektorat Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telepon : (021) 522 5180 ext 2217, 2219

Fax : (021) 529 20212

Email : djk-slo@esdm.go.id

B. PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN YANG BERADA DIBAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

1. Persyaratan

Usulan penunjukan calon Lembaga Penilai Independen sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:

1. Izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai Independen dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Izin penilai publik di bidang penilai properti dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Lisensi pertanahan untuk lembaga dan penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
4. Data teknis Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Peta Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 - b. Desain menara/tiang baja Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 - c. Hasil inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman
5. Surat kuasa pelaksanaan kegiatan kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dari direksi PT PLN (Persero) kepada direksi perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk permohonan usulan penunjukan Lembaga Penilai dari IPP.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur

Proses penunjukan ini terdiri dari :

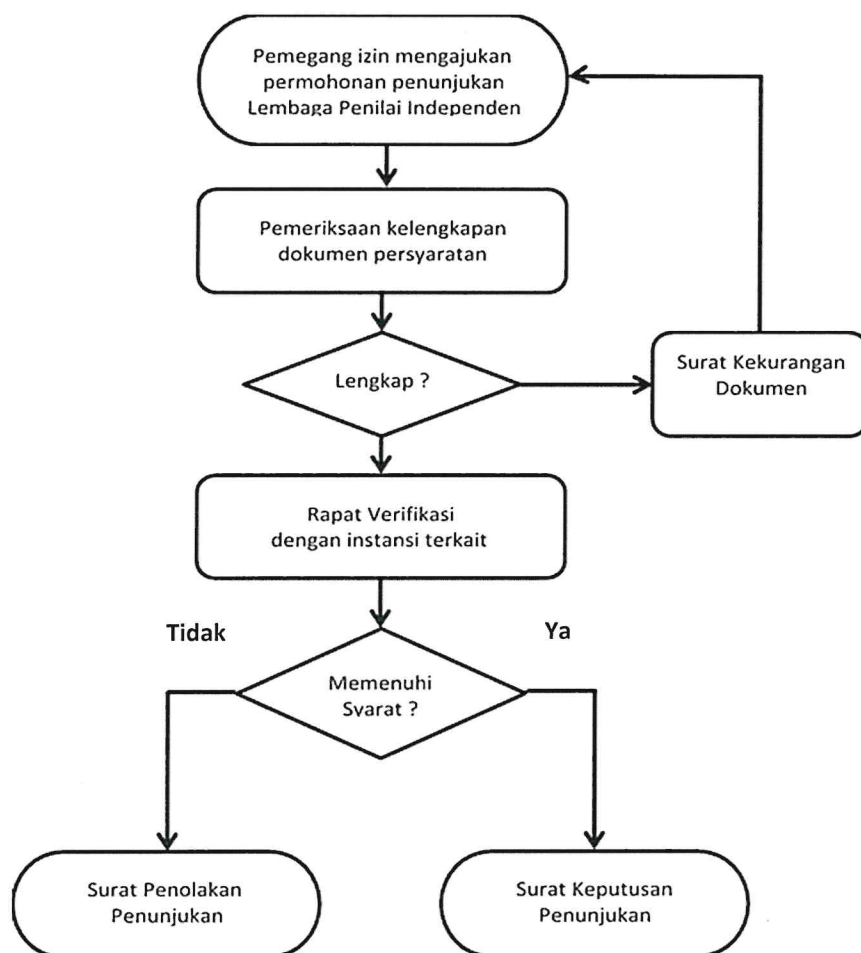
1. Evaluasi dan verifikasi calon lembaga penilai independen.

Bagi Lembaga Penilai yang baru pertama kali diusulkan/belum pernah ditunjuk sebelumnya oleh Direktur Jenderal, atau waktu penunjukannya telah lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan pertimbangan telah terjadi perubahan status izin Kementerian Keuangan dan/atau telah terjadi perubahan status lisensi BPN, maka dilaksanakan rapat verifikasi bersama dengan:

- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- Pemegang IUPTL;
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- Lembaga Penilai yang diusulkan.

2. Penunjukan Lembaga Penilai Independen.

Direktur Jenderal menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Lembaga Penilai sesuai dengan lokasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan dikirim kepada Pemegang IUPTL. Sedangkan bagi lembaga penilai yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya di sampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.



3. Jangka waktu Pelayanan

Surat penunjukan Lembaga Penilai selama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan Dan Tanaman Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 4077/4062, Fax. (021) 52920211

E-mail : lingkungan.gatrik@esdm.go.id

C. REGISTRASI SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

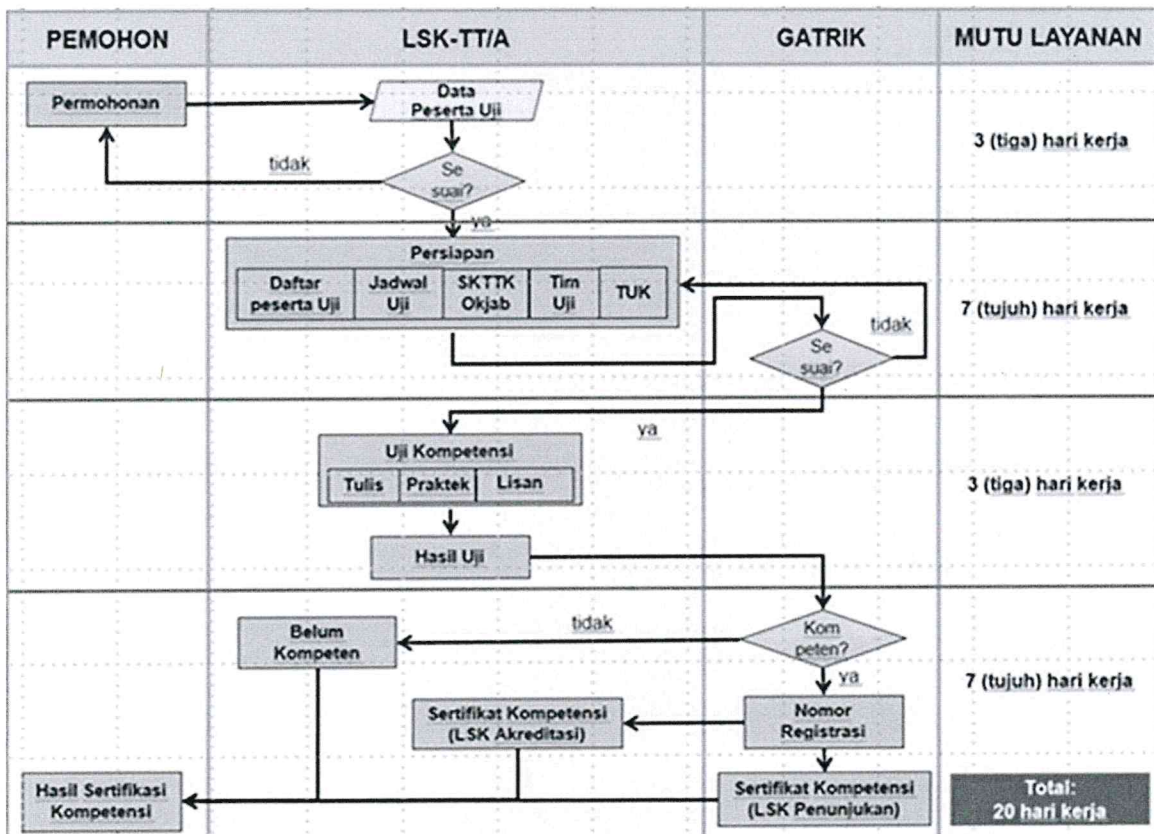
1. Persyaratan

Permohonan sertifikasi tenaga teknik ini diajukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan dilengkapi dengan:

- Daftar riwayat hidup;
- Penilaian mandiri dan sertifikat pelatihan yang relevan;
- Okupasi jabatan yang sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warna Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Permohonan ini dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan selama 20 hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

- Penomoran dan registrasi Sertifikat Kompetensi
- Sertifikat Kompetensi (Bagi LSK dengan status penunjukan)

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3066, Fax. (021) 5213848

Email: dtt.djk@esdm.go.id

D. PERSETUJUAN DAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Persyaratan

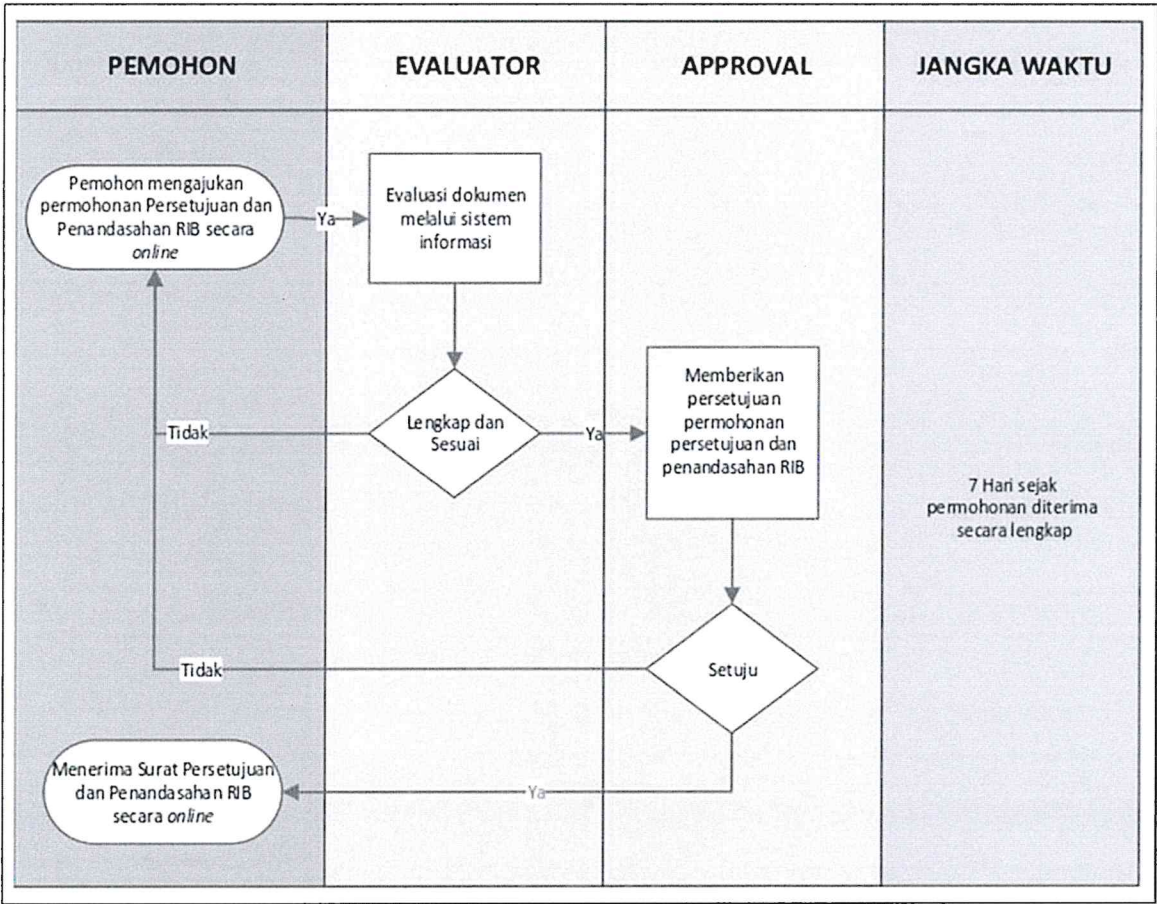
- a) Pemegang IUPTL mengajukan permohonan persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) dan Rencana Impor Barang Perubahan (RIBP) secara *online* melalui aplikasi perizinan online ESDM dengan melengkapi:

1. Fotokopi IUPTL;
2. Fotokopi perjanjian sewa guna usaha (*Finance Lease Agreement* (FLA)); dan *Power Purchase Agreement* /PPA) bagi pemegang IUPTL, untuk usaha pembangkitan tenaga listrik;
3. Laporan hasil verifikasi dan daftar RIB yang telah diverifikasi oleh surveyor;
4. Surat pernyataan tanggung jawab dari surveyor.

- b) Permohonan RIBP disertai alasan dengan dilampiri :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik;
2. Laporan hasil verifikasi dan daftar RIBP yang telah diverifikasi oleh surveyor;
3. Surat pernyataan tanggung jawab dari surveyor.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Persetujuan dan penandasahan atau penolakan atas RIB dan RIBP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Standardisasi Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3066, Fax. (021) 5279349

Email: dts.djk@esdm.go.id

E. AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

1. Persyaratan

- 1) Persyaratan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) sertifikat badan usaha;
- 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 6) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.

b. Persyaratan teknis

- 1) Struktur organisasi badan usaha;
- 2) surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;
- 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
- 5) Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
- 6) Pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
- 7) Memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 8) Peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji;
- 9) Telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

2) Persyaratan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 5) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik;

b. Persyaratan teknis

- 1) Struktur organisasi badan usaha;
- 2) Surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- 3) memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 4) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
- 5) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
- 6) Sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
- 7) Memiliki sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 8) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- 9) Peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji;

3) Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) sertifikat badan usaha;
- 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 6) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;
- 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;

- 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 - 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - 5) sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
 - 6) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - 7) memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - 8) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi;
 - 9) telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.
- 4) Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor
- a. Persyaratan administratif
 - 1) akta pendirian badan usaha;
 - 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - 3) nomor pokok wajib pajak;
 - 4) sertifikat badan usaha;
 - 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - 6) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.
 - b. Persyaratan teknis
 - 1) struktur organisasi;
 - 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor utama;
 - 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;

- 5) sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
- 6) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 7) memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 8) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi;
- 9) telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri atau gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk setiap subbidang sesuai dengan ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

5) Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

a. Persyaratan administratif

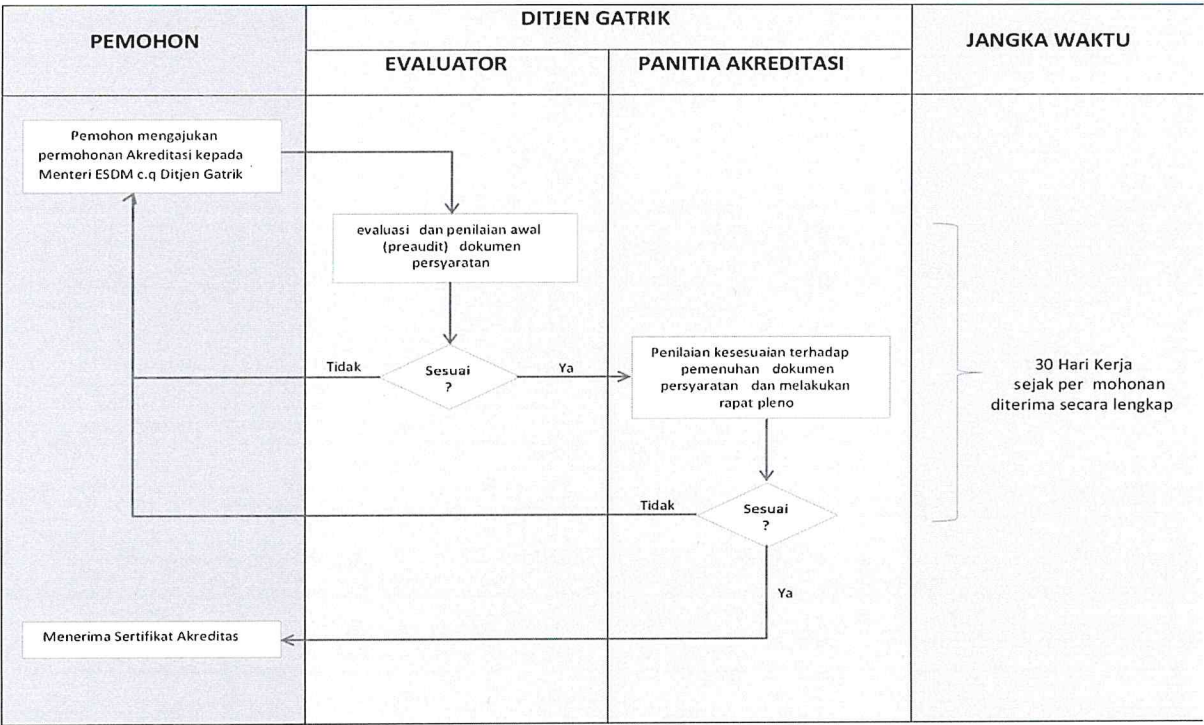
- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 5) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;
- 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
- 3) memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 4) memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan

- pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 5) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - 6) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
 - 7) sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
 - 8) memiliki sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - 9) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha;
 - 10) telah menjalankan masa penunjukan dari Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan dan dalam masa penunjukan telah melaksanakan paling sedikit 6 (enam) Sertifikasi Badan Usaha untuk setiap ruang lingkup penunjukan yang dimiliki.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Akreditasi Lembaga Sertifikasi selama 30 hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

- 1) Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- 2) Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;
- 3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
- 4) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 5) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3057, Fax. (021) 5279349

Email: sbudjk@esdm.go.id atau ntp.djk@gmail.com

F. PENUNJUKAN DAN PENUGASAN LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

1. Persyaratan

1) Persyaratan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) sertifikat badan usaha;
- 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi badan usaha;
- 2) surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 3 (tiga) sesuai subbidang usaha;

- 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi dengan kualifikasi kompetensi paling rendah level 2 (dua) sesuai subbidang usaha;
 - 5) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
 - 6) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik;
 - 7) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - 8) peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.
- 2) Persyaratan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
- a. Persyaratan administratif
 - 1) akta pendirian badan usaha;
 - 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - 3) nomor pokok wajib pajak;
 - 4) sertifikat badan usaha;
 - 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
 - b. Persyaratan teknis
 - 1) struktur organisasi;
 - 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
 - 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor madya;
 - 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
 - 5) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
 - 6) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
 - 7) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

- 8) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.

3) Persyaratan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) sertifikat badan usaha;
- 5) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;
- 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
- 3) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor utama;
- 4) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor muda;
- 5) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
- 6) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 7) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Kompetensi Asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 8) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.

4) Persyaratan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 5) neraca keuangan.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;

- 2) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
- 3) memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 4) memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 5) Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi Asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
- 6) Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi Asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah Asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;
- 7) sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ISO 9001 *series*;
- 8) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Badan Usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 9) pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.

5) Persyaratan Penugasan Lembaga Sertifikasi Produk

a. Persyaratan administratif

- 1) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- 2) nomor pokok wajib pajak;
- 3) salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sesuai;

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;
- 2) daftar personil tetap;
- 3) daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
- 4) daftar laboratorium yang sudah memiliki izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium;
- 5) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- 6) laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan penugasan ulang.

6) Persyaratan Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk

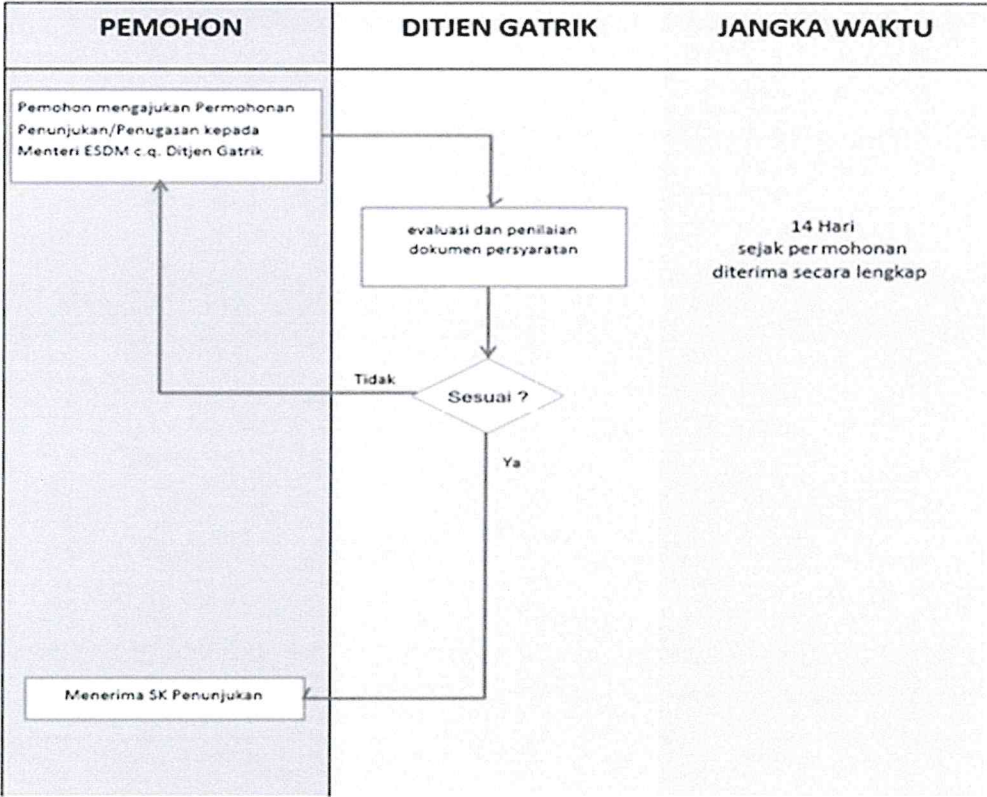
a. Persyaratan administratif

- 1) akta pendirian badan usaha;
- 2) penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- 3) nomor pokok wajib pajak;
- 4) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

b. Persyaratan teknis

- 1) struktur organisasi;
- 2) daftar personil tetap;
- 3) daftar personil tidak tetap beserta kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan personil;
- 4) surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;
- 5) salinan sertifikat akreditasi pada ruang lingkup yang sejenis;
- 6) daftar laboratorium yang sudah memiliki izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dan/atau kontrak alih daya antara Lembaga Sertifikasi Produk dengan laboratorium;
- 7) surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi Sertifikasi Produk yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Penunjukan atau Penugasan Lembaga Sertifikasi selama 14 hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut Biaya

5. Produk Pelayanan

- 1) Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- 2) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
- 3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;
- 4) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
- 5) Penugasan Lembaga Sertifikasi Produk berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penugasan Lembaga Sertifikasi Produk;
- 6) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk berupa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3057, Fax. (021) 5279349

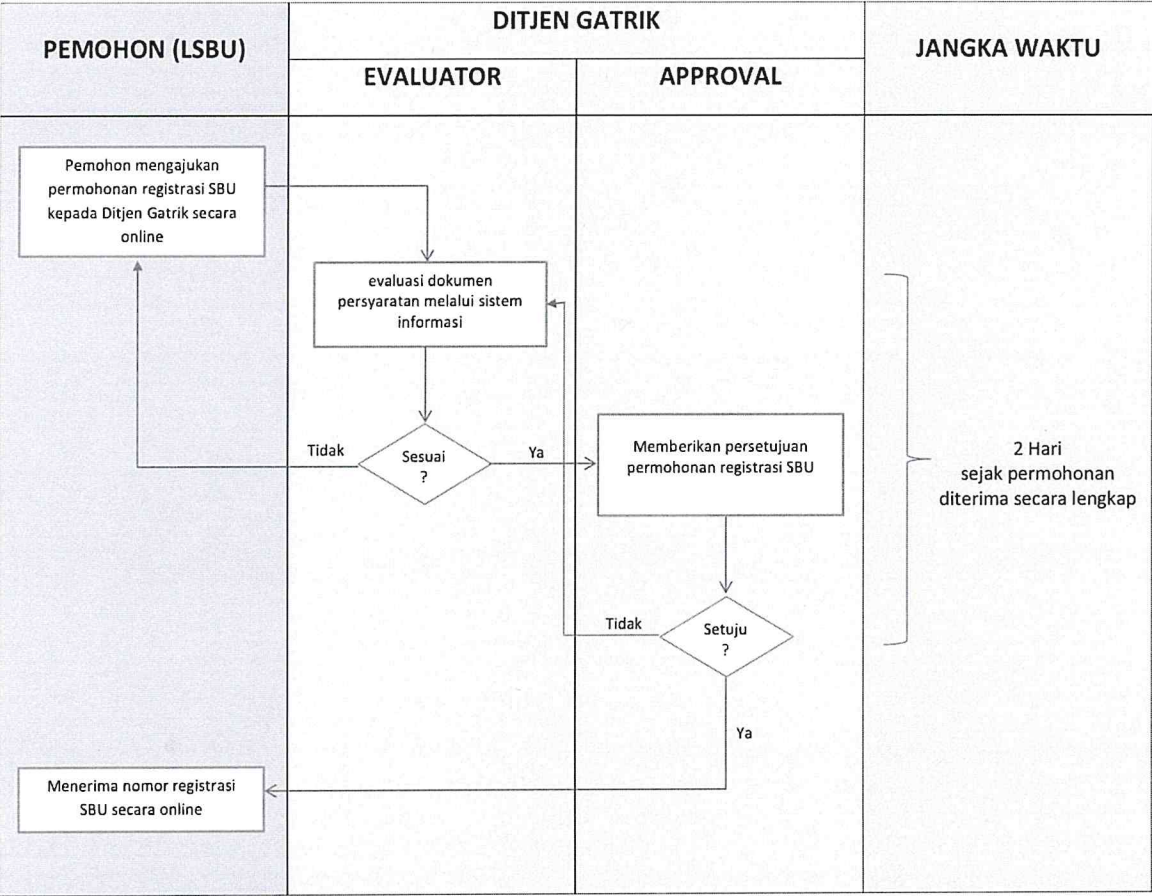
Email: sbudjk@esdm.go.id atau dtp.djk@gmail.com

G. REGISTRASI SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

1. Persyaratan

- a. persyaratan administratif dan teknis permohonan sertifikat
- b. Laporan pelaksanaan sertifikasi yang berupa persyaratan administratif dan teknis permohonan SBU
- c. Rancangan sertifikat badan usaha yang akan diregistrasi

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Registrasi Sertifikat Badan Usaha selama 2 hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3057, Fax. (021) 5279349

Email: sbudjk@esdm.go.id atau dtp.djk@gmail.com

H. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)

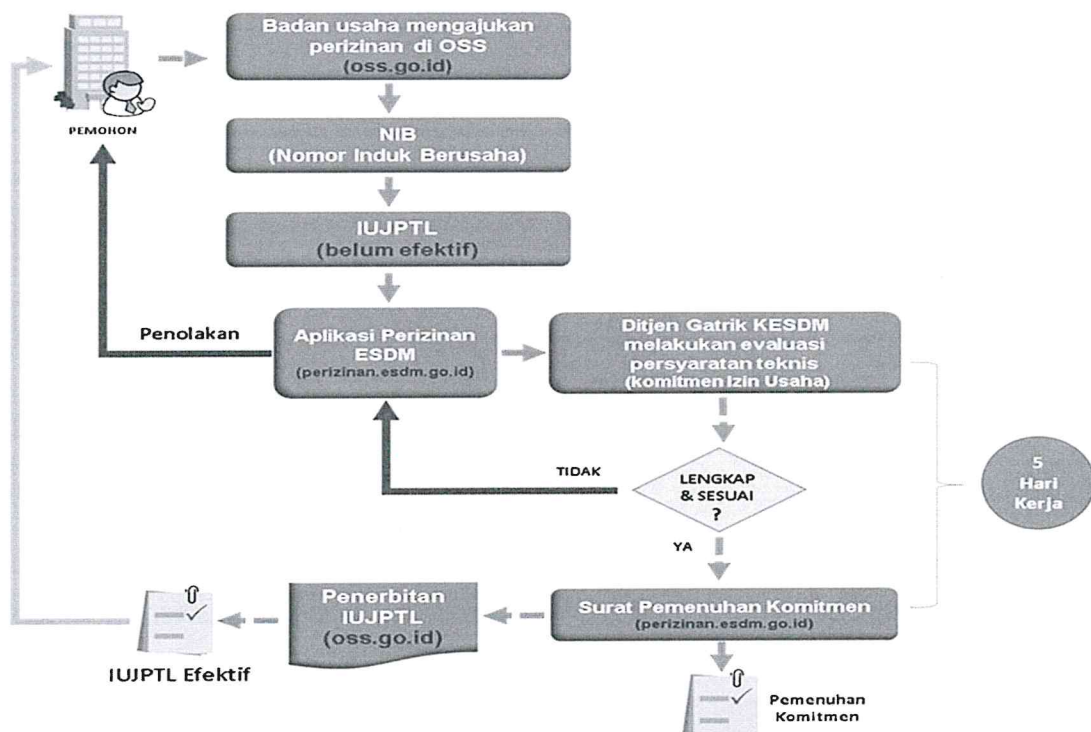
1. Persyaratan

Untuk mendapatkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), badan usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal secara online melalui aplikasi Perizinan ESDM dengan dilengkapi:

- dokumen sistem manajemen mutu
- sertifikat badan usaha khusus untuk badan usaha jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, pemeliharaan dan sertifikasi kompetensi

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)



3. Jangka waktu Pelayanan

Evaluasi dan persetujuan/penolakan selama 5 hari kerja setelah dokumen pemenuhan komitmen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3057, Fax. (021) 5279349

Email: sbudjk@esdm.go.id atau dtp.djk@esdm.go.id

I. IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN/ATAU INFORMATIKA (IPJ TELEMATIKA)

1. Persyaratan

Untuk IPJ Telematika, badan usaha mengajukan permohonan IPJ Telematika secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal secara online melalui aplikasi Perizinan ESDM dengan dilengkapi:

a. Identitas calon pemanfaat jaringan yang berisi :

- 1) NIB
- 2) Surat ijin usaha telematika

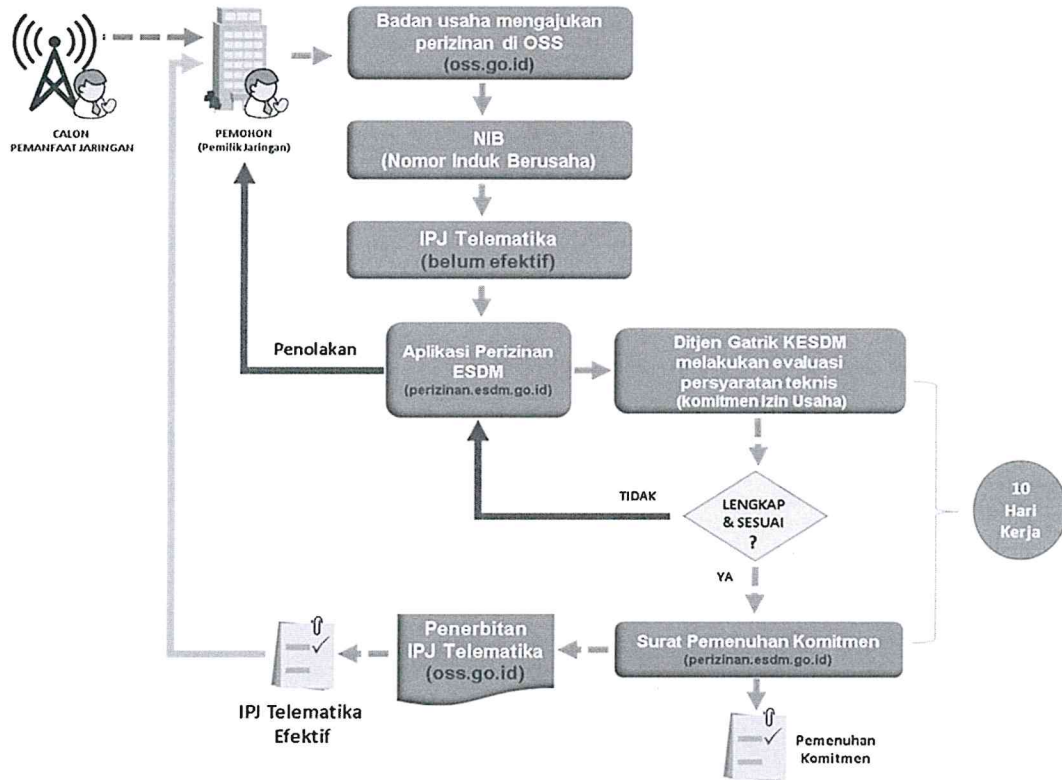
b. kajian kelaikan pemanfaatan jaringan yang berisi :

- 1) cakupan jaringan yang akan dimanfaatkan;
- 2) jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di jaringan; dan
- 3) telah terpenuhinya aspek keselamatan ketenagalistrikan

c. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan IPJ Telematika



3. Jangka waktu Pelayanan

Evaluasi dan persetujuan/penolakan selama 10 hari kerja setelah dokumen pemenuhan komitmen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika) dan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IPJ Telematika

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3057, Fax. (021) 5279349

Email: sbudjk@esdm.go.id atau dtp.djk@gmail.com

J. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)

1. Persyaratan

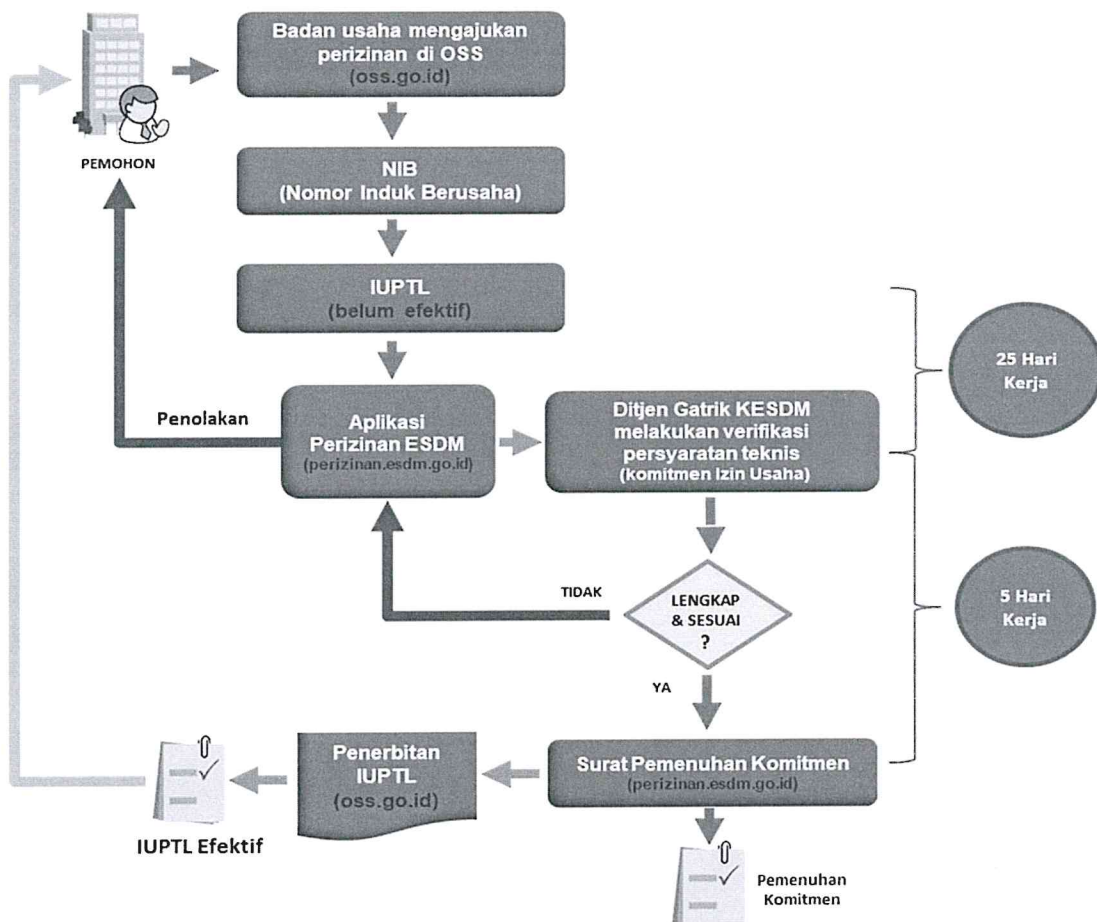
Untuk mendapatkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), badan usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan

menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal melalui Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Ketenagalistrikan dengan dilengkapi:

- a. Profil pemohon (Susunan Direksi, Komisaris dan Komposisi Saham);
- b. Kemampuan Pendanaan;
- c. Studi kelayakan IUPTL;
- d. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik
- e. Diagram satu garis (single line diagram);
- f. Jenis dan kapasitas usaha;
- g. Jadwal Pembangunan;
- h. Jadwal Pengoperasian;
- i. Persetujuan harga jual tenaga listrik;
- j. Kesepakatan jual beli tenaga listrik untuk Usaha Pembangkitan;
- k. Kesepakatan sewa jaringan untuk Usaha Transmisi atau Distribusi;
- dan
- l. Penetapan wilayah usaha (sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)



3. Jangka Waktu Pelayanan

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Kerja.
- Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 Hari Kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telepon: (021) 522 5180 ext 1414

Fax: (021) 529 20212

Email: dbu.ditbinus@esdm.go.id, dbuditbinus@yahoo.co.id

K. IZIN OPERASI (IO)

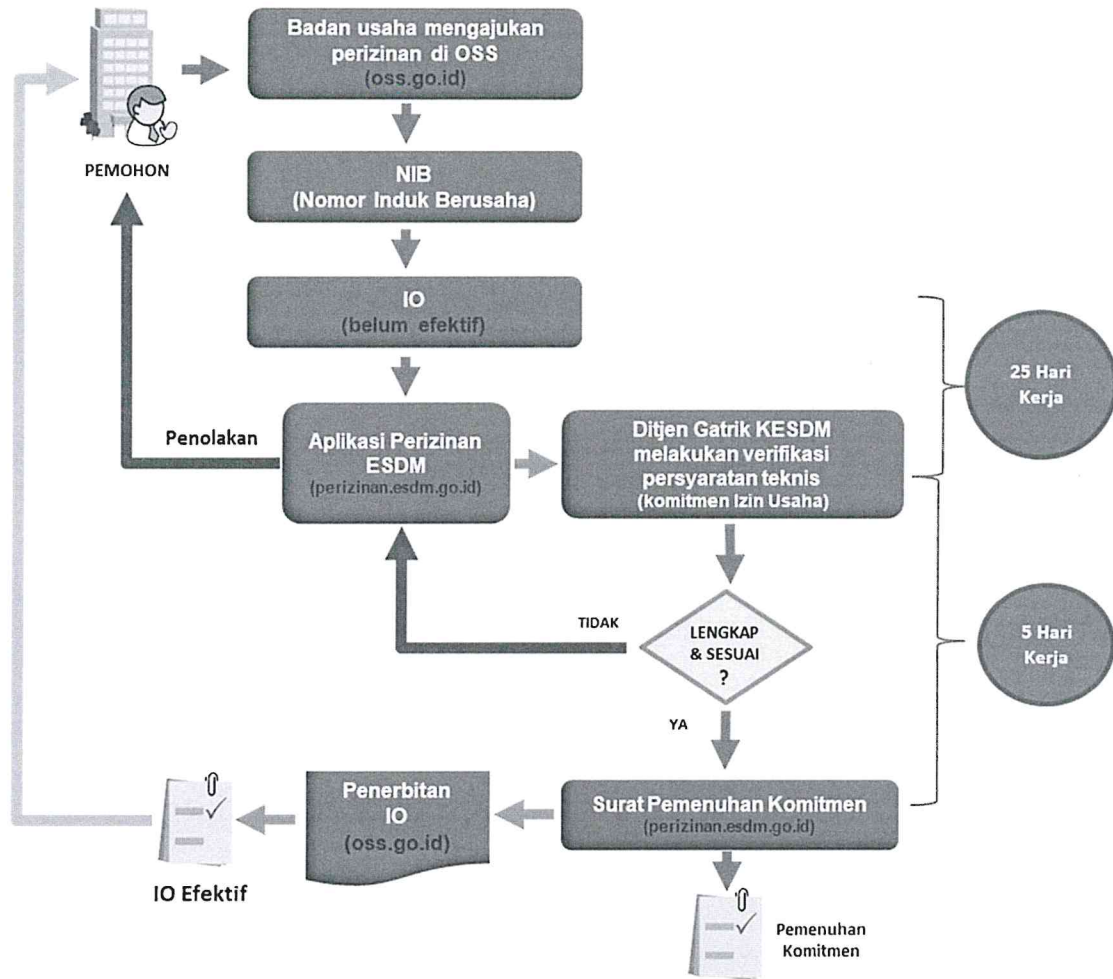
1. Persyaratan

Untuk mendapatkan Izin Usaha berupa Izin Operasi (IO), badan usaha mengajukan permohonan Izin Operasi (IO) secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal melalui Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Ketenagalistrikan dengan dilengkapi:

- a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- b. Diagram satu garis (*single line diagram*);
- c. Jenis dan Kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- d. Jadwal pembangunan; dan
- e. Jadwal pengoperasian.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Izin Operasi (IO)



3. Jangka Waktu Pelayanan

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Kerja.
- Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 Hari Kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Izin Operasi (IO).

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telepon: (021) 522 5180 ext 1414

Fax: (021) 529 20212

Email: dbu.ditbinus@esdm.go.id, dbuditbinus@yahoo.co.id

L. PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

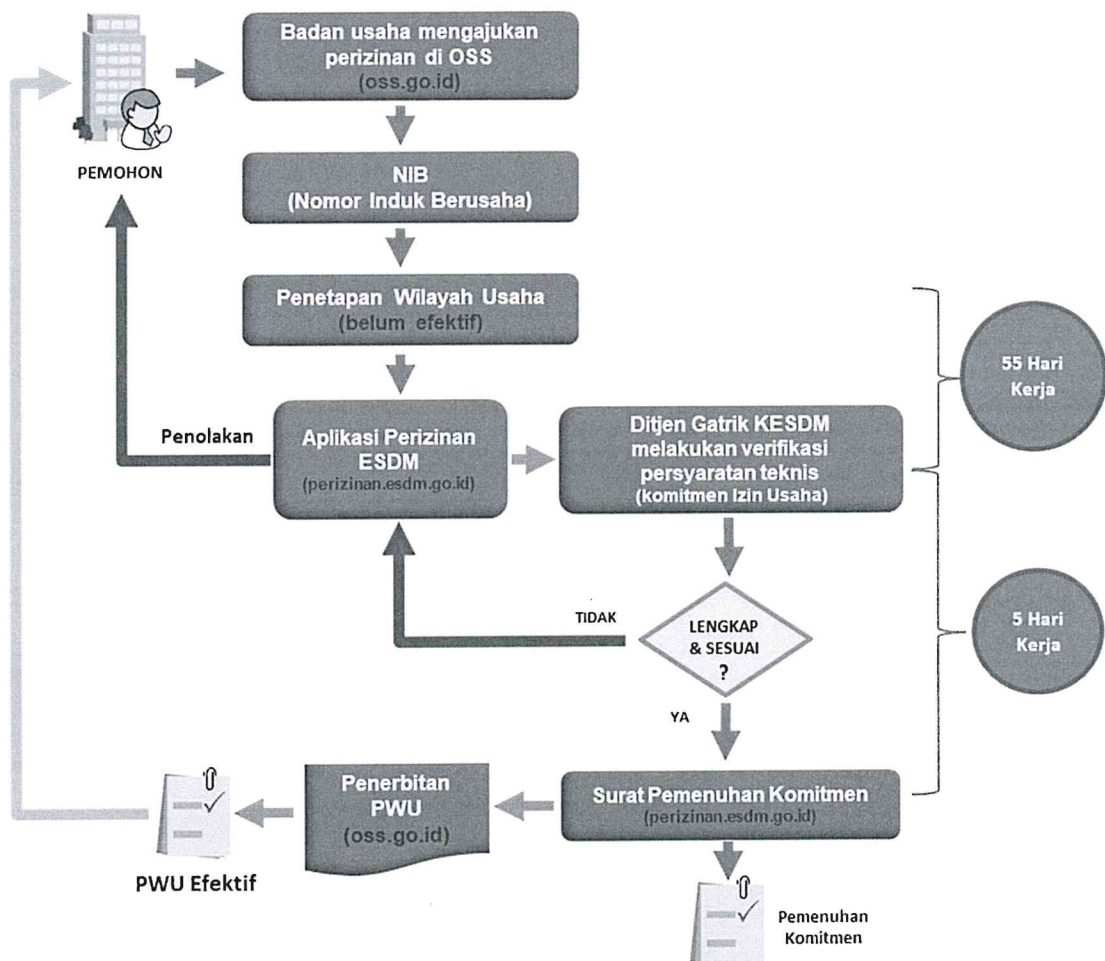
1. Persyaratan

Untuk mendapatkan Izin Usaha berupa Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, badan usaha mengajukan permohonan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:

- Profil perusahaan;
- Kemampuan pendanaan;
- Batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
- Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan;
- Rekomendasi dari gubernur setempat di wilayah yang diusulkan dalam hal wilayah yang diusulkan dalam satu provinsi;
- Hasil evaluasi teknis penetapan wilayah usaha dari tim teknis;

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



3. Jangka Waktu Pelayanan

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari Kerja.
- Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 Hari Kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telepon : (021) 522 5180 ext 1414

Fax : (021) 529 20212

Email : dbu.ditbinus@esdm.go.id, dbuditbinus@yahoo.co.id

M. IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

1. Persyaratan

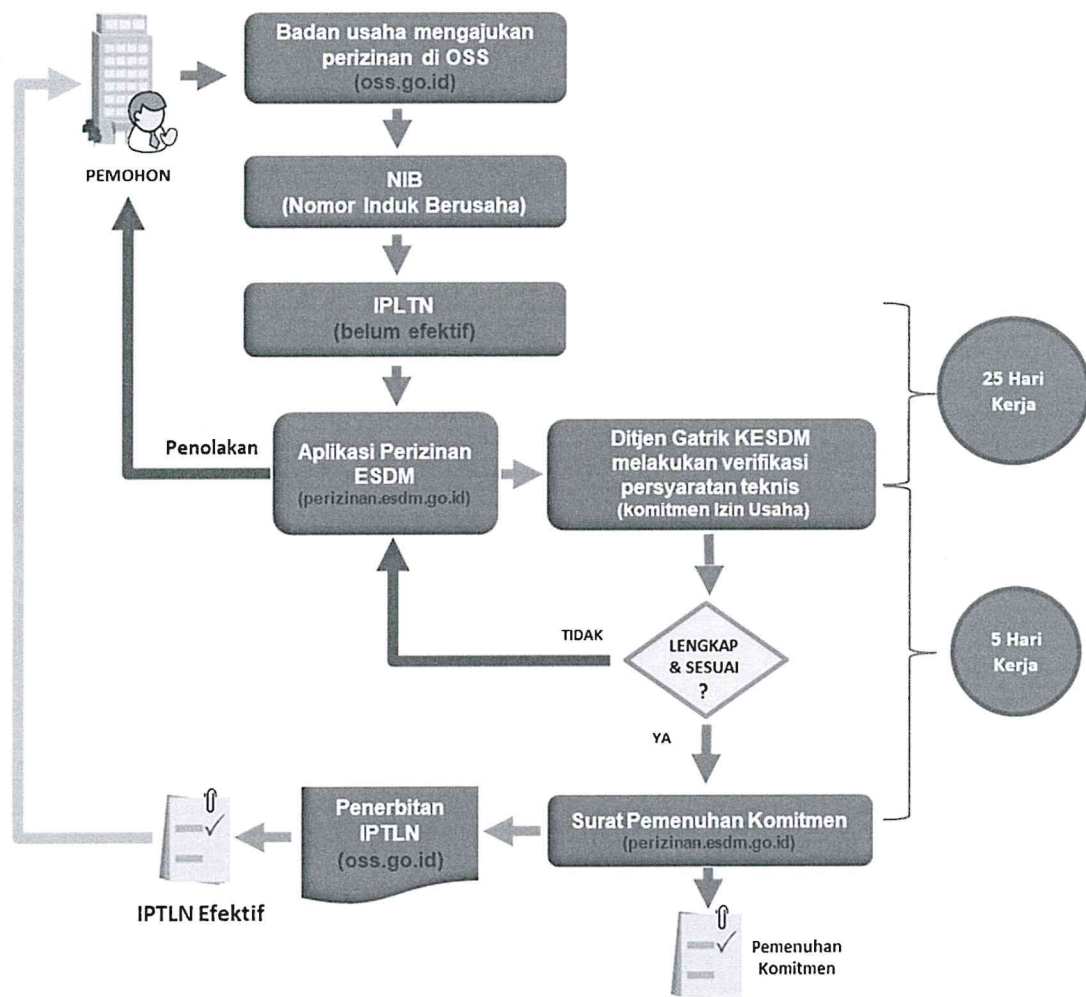
Untuk mendapatkan Izin Usaha berupa Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara, badan usaha mengajukan permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyampaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Direktur Jenderal melalui Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Ketenagalistrikan dengan dilengkapi:

- Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara
 - a. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;
 - e. Neraca daya di wilayah usahanya; dan
 - f. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan.
- Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
 - a. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

- b. Kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;
- c. Neraca daya di wilayah usahanya;
- d. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- e. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara



3. Jangka Waktu Pelayanan

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Kerja.
- Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 Hari Kerja.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Izin Jual/Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada Subdirektorat Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Telepon : (021) 522 5180 ext 1414

Fax : (021) 529 20212

Email : dbu.ditbinus@esdm.go.id, dbuditbinus@yahoo.co.id

N. REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK SNI KETENAGALISTRIKAN.

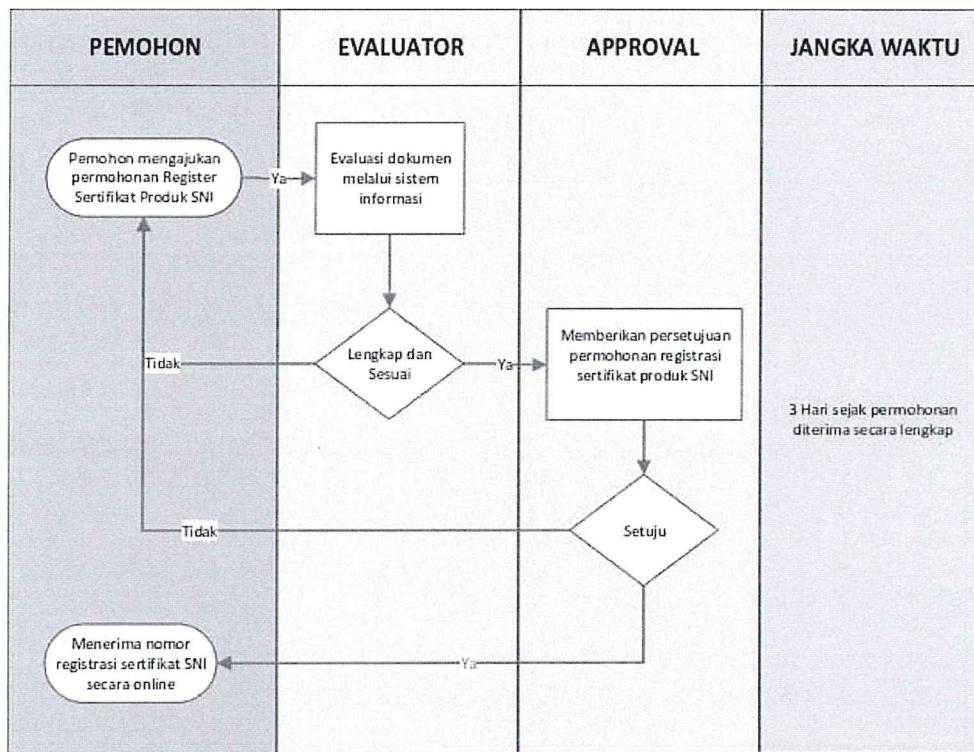
1. Persyaratan

Untuk mendapatkan Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan, pemohon mengajukan permohonan Registrasi Sertifikat Produk secara *online* melalui aplikasi perizinan online ESDM dengan melengkapi:

- a. persyaratan administratif dan teknis permohonan sertifikat
- b. Rancangan sertifikat produk yang akan diregistrasi

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur

Alur Permohonan Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan



3. Jangka waktu Pelayanan

Penerbitan Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan selama 3 hari kerja setelah dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat.

4. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Nomor Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Standardisasi Ketenagalistrikan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 3066, Fax. (021) 5279349

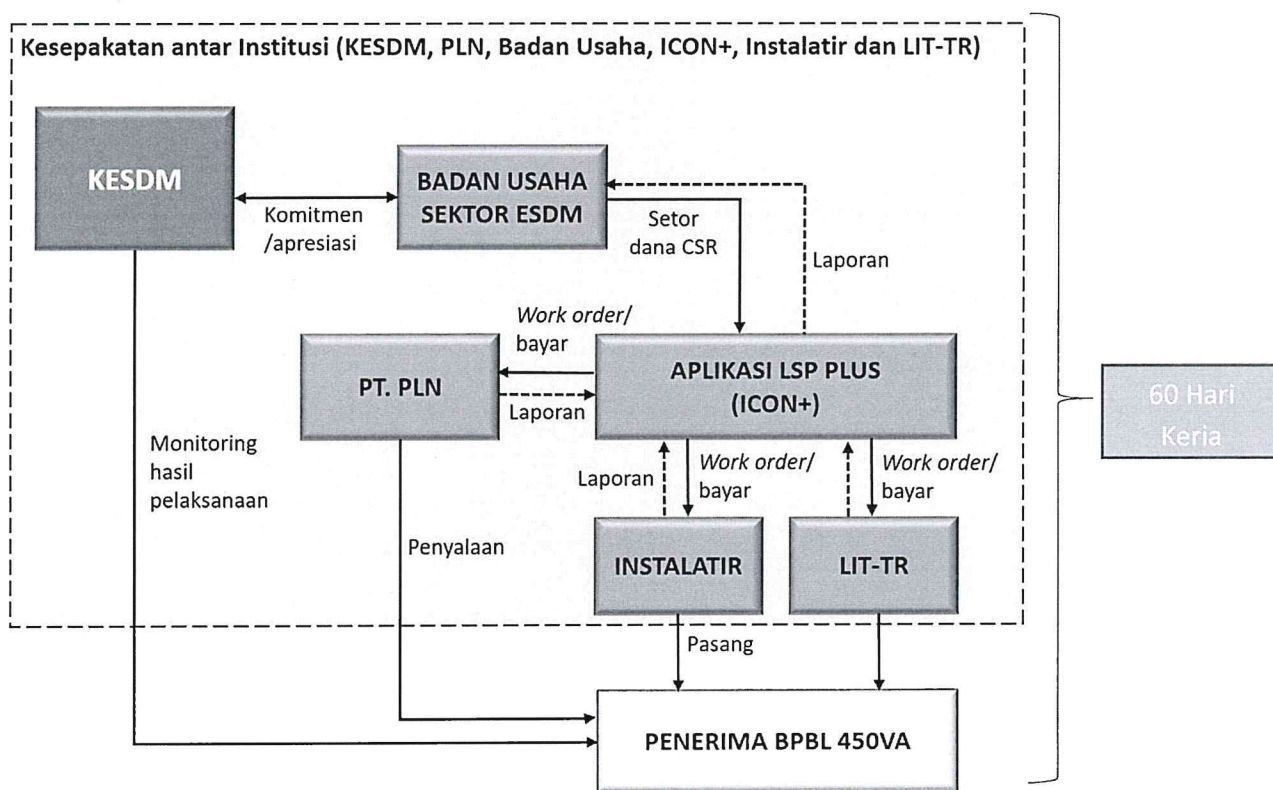
Email: dts.djk@esdm.go.id

O. BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL) 450 VA

1. Persyaratan

Untuk berpartisipasi dalam Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA, Badan Usaha (BU) menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam Program BPBL 450 VA yang berisi jumlah Rumah Tangga (RT) yang akan dibantu, dan usulan lokasi penerima bantuan. Setelah usulan diterima, BU akan diundang untuk melakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Kesepakatan Pelaksanaan BPBL 450 VA.

2. Sistem, mekanisme dan Prosedur



3. Jangka waktu Pelayanan

Penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 60 Hari Kerja semenjak biaya pelaksanaan BPBL 450 VA dibayarkan oleh Badan Usaha ke virtual account yang disampaikan setelah penandatanganan Berita Acara (BA) pelaksanaan BPBL 450 VA;

4. Biaya / Tarif

Biaya BPBL 450 VA sebesar Rp 734.500,- per rumah tangga bagi lokasi pelaksanaan di luar Pulau Jawa dan Rp 708.500,- per rumah tangga bagi lokasi pelaksanaan di Pulau Jawa

5. Produk Layanan

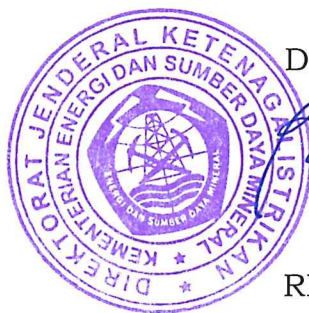
Instalasi Listrik Rumah Sederhana berupa 1 (satu) buah kotak kontak, 1 (satu) buah sakelar, 2 (dua) titik lampu beserta lampu hemat energi, dan voucher listrik sebesar Rp 10.000,-

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat menghubungi: Subdit Pengembangan Listrik Perdesaan, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Telp. (021) 522 5180 ext 1326

Email: subdit_lisdes@yahoo.com



DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

RIDA MULYANA